



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

JASLINA, tempat tanggal lahir Tanjung Harapan 2 Mei 1985, alamat Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, dengan domisili elektronik jaslina3812@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 16 Maret 2021, yang didaftarkan secara online (*e-filling*) melalui Sistem Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik (*e-court*) pada Pengadilan Negeri Tapaktuan tertanggal 17 Maret 2021 dan telah diterima serta diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Register Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Ttn, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Anwar sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 160/03/XI/2012 Tanggal 02 November 2012;
2. Dari pernikahan pemohon dikaruniai beberapa anak salah satunya Wina Shafya;
3. Pada tahun 2016 anak Pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor : 1101-LT-04012016-0010 Tanggal 04 Januari 2016 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan di mana pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama Wina Shafya;
4. Bahwa alasan Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon dari nama Wina Shafya menjadi Marja Nazra;
5. Bahwa Pemohon merubah nama anak Pemohon karena tidak cocok dengan nama yang sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon dari nama Wina Shafya diganti nama Marja Nazra, menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak turut Pemohon melampirkan :
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - Fotokopy Buku Nikah Pemohon;
 - Fotocopy Kartu keluarga Pemohon;
 - Fotocopy Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Berdasarkan uraian diatas, maka kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama Wina Shafya menjadi Marja Nazra;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan selaku instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk selanjutnya dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;
4. Menetapkan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Pemohon telah membacakan Permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan No. NIK 1101054205850001, atas nama Jaslina, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 160/03/XI/2012, atas nama Anwar dan Jaslina, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1101050711140005, atas nama Kepala Keluarga Anwar, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1101-LT-04012016-0010 atas nama Wina Shafya, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat-surat, telah juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SARA SALSADILA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Anwar pada tahun 2012 dan dikaruniai seorang anak yang bernama Wina Shafya;
- Bahwa saat ini Wina Shafya baru berusia ± 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sejak umur 3 (tiga) bulan Wina Shafya sering sakit (demam panas) jika dipanggil namanya;
- Bahwa pemohon sudah sering membawa Wina Shafya berobat, baik ke rumah sakit maupun pengobatan kampung namun tidak kunjung sembuh;
- Bahwa pemohon dan suami bersepakat untuk mengganti nama anak pemohon dari Wina Shafya menjadi Marja Nazra supaya tidak sakit lagi;
- Bahwa nama Marja Nazra merupakan pilihan kedua orang tuanya sendiri dan diharapkan setelah berganti nama, anaknya tidak sering sakit lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi SOFIYATI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Anwar pada tahun 2012 dan dikaruniai seorang anak yang bernama Wina Shafya;
- Bahwa saat ini Wina Shafya baru berusia ± 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sejak umur 3 (tiga) bulan Wina Shafya sering sakit (demam panas) jika dipanggil namanya;
- Bahwa pemohon sudah sering membawa Wina Shafya berobat, baik ke rumah sakit maupun pengobatan kampung namun tidak kunjung sembuh;
- Bahwa pemohon dan suami bersepakat untuk mengganti nama anak pemohon dari Wina Shafya menjadi Marja Nazra supaya tidak sakit lagi;
- Bahwa nama Marja Nazra merupakan pilihan kedua orang tuanya sendiri dan diharapkan setelah berganti nama, anaknya tidak sering sakit lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Ttn



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak ada lagi mengajukan alat bukti dan memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam perkara ini pada intinya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Tapaktuan agar ditetapkan mengenai perubahan tempat lahir anak Pemohon sebagaimana tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1101-LT-04012016-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 4 Januari 2016, dari yang tertulis nama Wina Shafya, menjadi Marja Nazra;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan pada Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Memperhatikan ketentuan tersebut, Pemohon adalah penduduk Kabupaten Aceh Selatan dan mengenai terbitnya Akta Kelahiran Pemohon dilakukan oleh Kantor Dinas Kedudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, maka Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama saksi Sara Salsadila dan saksi Sofiyati;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan Pemohon sebagai pihak di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan belum menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa sepanjang perkawinan orang tua, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan orang tua, kecuali orang tua tersebut dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pemohon telah menikah dengan Anwar pada tahun 2012 dan telah dikaruniai seorang yang bernama Wina Shafya yang lahir pada tahun 2014, yang berarti saat ini baru berusia 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan uraian Pasal 330 dan Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas, Hakim berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak di dalam perkara ini, sehingga secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP atas nama Pemohon, dan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah, dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi, telah terbukti di persidangan adanya fakta-fakta yang pada pokoknya Pemohon bernama Jaslina telah menikah dengan Anwar dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Wina Shafya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1101-LT-04012016-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 4 Januari 2016, dimana tertulis nama anak Pemohon adalah Wina Shafya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 1101050711140005, atas nama Kepala Keluarga Anwar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 15 Desember 2015, juga menyebutkan kalau nama anak Pemohon adalah Wina Shafya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga Pemohon dan keluarga ingin merubah nama anak Pemohon dengan harapan agar anak Pemohon menjadi lebih baik dan dalam keadaan sehat selalu, sehingga Pemohon berkeinginan untuk merubah/memperbaiki nama anak Pemohon yang dahulunya bernama Wina Shafya dirubah menjadi bernama Marja Nazra;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan di atas,

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan kedua orang saksi serta pengakuan Pemohon, oleh karena perubahan identitas anak Pemohon berupa nama adalah hak dan diperkenankan sepanjang tidak menyalahi norma-norma agama, kesusilaan dan sebagainya, serta untuk ketertiban administrasi, maka Hakim berpendapat pemberian izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran anak Pemohon, dari yang semula tertulis nama : Wina Shafya menjadi nama : Marja Nazra sebagaimana petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 2 di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan di tempat Pemohon, yang mana wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan, dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim yang mengadili permohonan ini berpendapat, petitum ketiga dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar Penetapan sebagaimana tertera dalam amar Penetapan angka 3 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon terbukti kebenarannya, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 299 dan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1101-LT-04012016-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 4 Januari 2016, dari yang semula tertulis nama : Wina Shafya menjadi nama : Marja Nazra;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh Andrian Ade Pratama, S.H. yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara Permohonan ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (*E-Court*) pada Pengadilan Negeri Tapaktuan oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Prinstmetha Regina Eisy, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Prinstmetha Regina Eisy, S.H.

Andrian Ade Pratama, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	0,00
- PNBP Panggilan	Rp	0,00
- Materai	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	100.000,00

(seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)